



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,



Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang....

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
3. Pernyataan Kebijakan Akuntansi adalah Kebijakan Akuntansi yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif.
4. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual adalah Kebijakan Akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
5. Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual adalah Kebijakan Akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.
6. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Pasal 2**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri dari Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual.

**Pasal 3...**

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kebijakan Akuntansi.

**BAB II**  
**PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2014.
- (2) Apabila penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka penerapan kebijakan akuntansi tersebut dilaksanakan paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.



Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2013.
- (2) Dalam hal entitas pelaporan belum menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), entitas pelaporan dapat menerapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan paling lama sampai dengan penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2014.

Pasal 7

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi dari Kebijakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8...

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
	

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 November 2013

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 6 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 45**

Paraf Koordinasi	
Kepala DPPK	Kabag. Hukum
